

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam memelihara prasarana yang telah diserahkan oleh pengembang/developer sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 59 Tahun 2020. Prasarana yang telah diserahkan nantinya akan menjadi aset daerah yang dikelola untuk menunjang aktivitas warga Kecamatan Jambi Luar Kota.
2. Penyerahan prasarana jalan di Kecamatan Jambi Luar Kota pada Perumahan Griya Akbar Asri yang berlokasi di Desa Mendalo Darat RT. 009 Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dari PT. Akbar Putra Graha selaku pengembang/Developer telah menyerahkan prasarana jalan dengan kondisi yang baik dan layak untuk di gunakan sesuai dengan tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas (PSU) yang terdapat dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 59 Tahun 2020. Sedangkan Bagi perumahan yang belum menyerahkan Prasarana namun perumahan tersebut telah di tinggalkan oleh pengembang/developer maka Pemerintah Daerah melakukan peralihan aset dengan penyerahan non pengembang, sehingga apapun yang terdapat di perumahan tersebut dapat di terima dan tidak lagi melihat kondisi

prasarana yang ada di perumahan contohnya seperti perumahan Villa Karya Mandiri dan Puri Masurai II.

B. SARAN

Sehubungan dengan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Daerah memiliki perananan yang sangat penting yaitu mendorong pengembang/developer untuk membangun prasarana dan menyerahkan prasarana tersebut kepada Pemerintah daerah.
2. Pengembang/developer harus menyerahkan prasarana jalan perumahan kepada Pemerintah Daerah apabila pembangunan perumahan telah selesai dilakukan atau paling lambat 1 tahun masa pemeliharaan agar Pemerintah Daerah dapat mengelola aset yang terdapat di dalam perumahan.